



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Negara Km. 8 Tanjung Pati Telp/Fax ( 0752 ) 7754320

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

NOMOR 041/ 02.6 /P3K-2018

**T E N T A N G**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN SUPERVISI, STIMULASI DAN  
PEMBINAAN PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,  
PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat dan generasi bangsa, perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan perlu dikelola, ditata dan dikembangkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melaksanakan tugas sebagai pengelola perpustakaan di lingkungan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat perlu diadakan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan tingkat Sekolah Dasar;
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu adanya Petunjuk Operasional Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Tahun 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Operasional Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal . . . . . 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**RADIMAS, S.Pd**  
**NIP. 19650123 198903 1 003**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 041/ /P3K-2018**

**TANGGAL : 2018**

**TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA  
PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN  
KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN  
PERPUSTAKAAN MASYARAKAT TAHUN 2018**

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sebagai pusat budaya dan informasi harus dikelola dan dikembangkan agar informasi yang disimpan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Untuk tersedianya informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dan pelajar khususnya maka perpustakaan harus dikelola dan ditata sesuai dengan aturan dan prosedur tentang penyelenggaraan perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat yang ada dilingkungan daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan menjadi tanggung jawab setiap instansi yang menaungi perpustakaan. Perpustakaan Daerah yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan yang ada dilingkungan daerah kabupaten/kota, agar perpustakaan dapat berperan aktif sebagaimana fungsi yang seharusnya. Pembinaan perpustakaan yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan Daerah terhadap perpustakaan binaan dapat berupa sosialisasi perpustakaan, diklat teknis perpustakaan, bimbingan teknis perpustakaan dan dapat juga berupa pembinaan langsung ke perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

**2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

### **3. TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dari tenaga pengelola perpustakaan sekolah.
- b. Agar perpustakaan yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikelola dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- c. Untuk meningkatkan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

### **4. SASARAN**

- a. Tenaga pengelola perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- b. Tenaga pengelola perpustakaan Tingkat SLTA dan SLTP.

### **5. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan tingkat Sekolah Dasar direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **6. PENJELASAN ISTILAH**

- a. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajar sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status social-ekonomi

- b. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- c. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.

#### **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat direncanakan bulan Mei 2018.

#### **8. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, melalui kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan kode rekening 1.02.17.1.02.17.01.15.10.

#### **B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tentang rencana kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga pengelola perpustakaan tingkat Sekolah Dasar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus meminta narasumber dalam kegiatan dimaksud;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendata Sekolah Dasar yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan bimbingan teknis dimaksud;
- c. Meminta dan mendata nama-nama peserta bimbingan teknis yang berasal dari Sekolah Dasar se Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Melakukan pemanggilan peserta bimbingan teknis;
- e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola perpustakaan tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendata Sekolah Dasar yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan bimbingan teknis dimaksud;
- c. Meminta dan mendata nama-nama peserta bimbingan teknis yang berasal dari Sekolah Dasar se Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Melakukan pemanggilan peserta bimbingan teknis;
- e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola perpustakaan tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Lima Puluh Kota.

### C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap kegiatan ini dilaporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota c.q Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.

### D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Tahun 2018 sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

